



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eva Alias Epak Alias Epang Binti Alm. Abdul Kadir
2. Tempat lahir : Lawe Penanggalan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Penanggalan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama Nelva Della Anggraini WF, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 31 Maret 2021;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 26 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa EVA Als EPAK Als EPANG Binti Alm ABDUL KADIR dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa EVA Als EPAK Als EPANG Binti Alm ABDUL KADIR selama 7 (Tujuh) denda Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar) Rupiah Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kertas tissue yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram ;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN HAMMER warna biru muda nomor simcard 081263320107, IMEI 359570101143625 IMEI 359570101143625 IMEI 2 359570101183621.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agarTerdakwadibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **EVA Als EPAK Als EPANG Binti Alm ABDUL KADIR** pada hari Selasa tanggal 07 November 2020, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Pinggir jalan tepatnya di Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I bukan tanamaman* Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat dari Desa Lawe Penanggalan Kecamatan. Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan mobil angkutan BTN menuju ke Medan Sumatera Utara tepatnya di daerah Marelان Pasar I guna untuk berobat, kemudian pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 09.52 Wib, kemudian terdakwa hendak pulang kekutacane, lalu terdakwa pergi ke loket mobil angkutan BTN, kemudian diperjalan terdakwa ditelphone oleh sdr Rangga warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan, kemudian sdr Rangga mentakatan **"eva dah mau pulang? ada kiriman ni untuk sdri Nona"**, kemudian terdakwa menjawab **"dimana wak, aku udah di sei kambing ni"** lalu sdr Rangga menjawab kembali **"tunggu aja situ bentar lagi di telphonenya eva"**, kemudian sdr Rangga mematikan handpone, kemudian tidak berselang masuk

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn



panggilan selanjutnya lalu terdakwa mengangkat telephone tersebut ***“ini siapa”*** kemudian yang orang terdakwa tidak kenal tersebut menjawab ***“ini abang yang mau ngomong tadi sama mu, kau lagi dimana”*** kemudian terdakwa menjawab ***“ini lagi jalan kaki di sei kambing”*** kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut menjawab kembali ***“udah gak usah lagi jalan tunggu aja disitu”*** kemudian terdakwa menunggu dan datang seseorang yang terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor sambil mengatakan kepada terdakwa ***“nah ini yang disuruh kawan tadi (Rangga) untuk diantar”***, kemudian terdakwa langsung membuka plastik kresek yang diserahkan oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal lalu melihat isi kontangan warna hitam yang diikat padat kedalam plastik kerek yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah selesai melihat isi paket tersebut terdakwa langsung pulang menaiki becak menuju loket BTN, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari medan menuju ke Aceh Tenggara menaiki mobil angkutan BTN lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa ditelphone oleh seorang wanita yang mengaku bernama Nona yang pada saat itu terdakwa tidak tau alamatnya lalu sdr Nona bertanya ***“halo eva berhenti di simpang rema aja, nanti pulangnye saya antar kerumah atau ga kehotel saja saya dan mobil”*** kemudian terdakwa menjawab ***“aku ga ada uang gimana mau ke hotel”***, lalu sdri Nona menjawab kembali ***“nanti lah kita ngomong”***, kemudian sekira 23.30 wib terdakwa sampai di simpang rema Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara lalu turun dari mobil BTN dan menerima telephone dari sdri Nona ***“dimana udah”*** kemudian terdakwa menjawab ***“ini udah sampi mau nyeberang”*** kemudian setelah mobil angkutan tersebut pergi tak lama berselang langsung ada yang menjemput terdakwa menggunakan mobil pribadi, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi penangkap Ricci Capri, saksi Penangkap Syaiful Bahri, saksi Penangkap Firmi dan saksi penangkap Yolanda Faula Saragih (keempatnya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara), mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada narkoba jenis sabu dalam jumlah yang cukup besar dari Medan Sumatera Utara akan masuk ke Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disimpang rama di Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, menyikapi informasi tersebut, keempat saksi



penangkap langsung pergi ke tempat yang dimaksud di wilayah hukum Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Kemudian setiba ditempat yang dimaksud para saksi penangkap melihat terdakwa naik kedalam mobil, kemudian para saksi penangkap mendatangi terdakwa, lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih memegang tangan terdakwa sambil berkata **"kami polisi turun kau"**, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih sambil menarik tangan terdakwa upaya paksa kemudian terdakwa turun dari mobil tersebut, selanjutnya mobil yang menjemput terdakwa langsung kabur, kemudian rekan saksi penangkap mengejar mobil tersebut tetapi mobil tersebut menghilang, kemudian terdakwa bertanya **"kenapa ini kak, kenapa ini kak, siapa yang didalam mobil tadi"** lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menjawab **"kau yang mobil kau yang tau, kau pura-pura ga tau kau siapa yang naik dalam tadi, kalau ga tau kenapa kau naik kedalam mobil tadi"**, kemudian terdakwa menjawab kembali **"iya betul kak ga tau aku, tadi kakak dalam mobil tu panggilnya aku suruh masuk"** lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menjawab kembali **"kau orang mana"**, lalu terdakwa menjawab lagi **"aku orang seldok"** kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya kembali **"kau ngapain disini malam-malam"**, lalu terdakwa menjawab kembali **"aku baru dari semadam rumah bibik ku"**, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya kembali **"mau kemana kau"** lalu terdakwa menjawab kembali **"mau keseldok"**, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih **"naik apa kau kenapa berhenti disini"**, Kemudian terdakwa menjawab kembali **"naik BTN (angkutan mobil medan-kutacane) ga sampe BTN ke seldok"**, lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menanyakan lagi **"dari medan kau kan"** kemudian terdakwa menjawab lagi **"ga kak dari semadam"**, selanjutnya saksi penangkap Syaiful Bahri bertanya kepada terdakwa **"kami dapat informasi bahwa kau bawa sabu, dimana sabu satu ons yang kau bawa"** kemudian terdakwa menjawab **"sabu apa, ga ada bang"** kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya lagi **"dimana tas dan**

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn



barang bawaan mu” lalu terdakwa menjawab **“didalam mobil yang kabur tadi barang bawaan ku baju kotor sama jeruk tiga kilogram”**, lalu terdakwa meminta untuk buang air kecil lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih lalu menemani terdakwa untuk membuat air kecil disemak-semak sambil memegang senter menerang daerah tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada saksi penangkap Yolanda Faula Saragih untuk mematikan senter tetapi saksi penangkap Yolanda Faula Saragih tetap menyalakan senter tersebut karena lokasi tersebut gelap karena ditempat sebut hanya terdakwa dan saksi penangkap Yolanda Faula Saragih, kemudian pada saat buang air kecil terdakwa sempat lompat, kemudian setelah selesai membuang air kecil terdakwa berdiri dan langsung merangkul tangan saksi penangkap Yolanda Faula Saragih dengan erat lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menipis tangan terdakwa terdakwa turun dari mobil tersebut pada saat patroli kedua saksi penangkap dan berkata **“ngapain kau rangkul gandeng aku”** lalu terdakwa menjawab **“kan ga apa kak, ah kakak pun”**, lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih melepaskan tangan terdakwa, kemudian rekan-rekan saksi penangkap bertanya kepada terdakwa dimana kau simpan sabu tersebut, lalu termenjawab tidak thu apa-apa, kemudian para saksi penangkap merasa curiga terhadap gerak-gerik terdakwa pada saat kencing gelagat mencurigakan, kemudian para saksi penangkap membawa terdakwa kembali ketempat terdakwa pada saat buang air kecil tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tisu yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, kemudian setelah itu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menunjukkan kepada terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak mengaku **“apa itu kak, apa itu”**, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya **“kenapa kau lompat waktu kencing tadi, kenapa kau buang sabu ni”** lalu saksi penangkap SYAIFUL BAHRI bertanya kepada terdakwa **“kau jangan bohong, semua pergerakan mu dari medan, dimana kau berhenti, kapan kau sampai, sama siapa kau bicara, sama siapa kau jumpa, semua kami monitor dan kami ketahui”** lalu terdakwa mengakui hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan yang membuang narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri pada saat



buang air kecil, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menanyakan "**dimana kau simpan tadi sabu selipkan, kenapa tadi pas ku geledah ga kau kasihkan**", kemudian terdakwa menjawab "**kakak yang ga dapat**" kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menanyakan lagi "**dimana sabu mu yang ons**" lalu terdakwa menjawab mengatakan "**didalam baju kotor ku dah masuk kedalam mobil tadi**", Kemudian keempat saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 105/S/ BAP.S1/ 11-20 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) lembar kertas tisu yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 11591/ NNF/ 2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram milik Terdakwa **EVA Als EPAK Als EPANG Binti Alm ABDUL KADIR** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **EVA Als EPAK Als EPANG Binti Alm ABDUL KADIR** pada hari Selasa tanggal 07 November 2020, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Pinggir jalan tepatnya di Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika* Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat dari Desa Lawe Penanggalan Kecamatan. Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan mobil angkutan BTN menuju ke Medan Sumatera Utara tepatnya di daerah Marelان Pasar I guna untuk berobat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 09.52 Wib, kemudian terdakwa hendak pulang kekutacane, lalu terdakwa pergi ke loket mobil angkutan BTN, kemudian diperjalan terdakwa ditelphone oleh sdr Rangga warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan, kemudian sdr Rangga mentakatan **“eva dah mau pulang? ada kiriman ni untuk sdri Nona”**, kemudian terdakwa menjawab **“dimana wak, aku udah di sei kambing ni”** lalu sdr Rangga menjawab kembali **“tunggu aja situ bentar lagi di telphonenya eva”**, kemudian sdr Rangga mematikan handpone, kemudian tidak berselang masuk panggilan selanjutnya lalu terdakwa mengangkat telephone tersebut **“ini siapa”** kemudian yang orang terdakwa tidak kenal tersebut menjawab **“ini abang yang mau ngomong tadi sama mu, kau lagi dimana”** kemudian terdakwa menjawab **“ini lagi jalan kaki di sei kambing”** kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut menjawab kembali **“ udah gak usah lagi jalan tunggu aja disitu”** kemudian terdakwa menunggu dan datang seseorang yang terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor sambil mengatakan kepada terdakwa **“nah ini yang disuruh kawan tadi (Rangga) untuk diantar”**, kemudian terdakwa langsung membuka plastik kresek yang diserahkan oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal lalu



melihat isi kontangan warna hitam yang diikat padat kedalam plastik kerek yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah selesai melihat isi paket tersebut terdakwa langsung pulang menaiki becak menuju loket BTN, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari medan menuju ke Aceh Tenggara menaiki mobil angkutan BTN lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa ditelphone oleh seorang wanita yang mengaku bernama Nona yang pada saat itu terdakwa tidak tau alamatnya lalu sdr Nona bertanya **“ halo eva berhenti di simpang rema aja, nanti pulangny saya antar kerumah atau ga kehotel saja saya dan mobil”** kemudian terdakwa menjawab **“aku ga ada uang gimana mau ke hotel”**, lalu sdri Nona menjawab kembali **“nanti lah kita ngomong”**, kemudian sekira 23.30 wib terdakwa sampai di simpang rema Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara lalu turun dari mobil BTN dan menerima telephone dari sdri Nona **“dimana udah”** kemudian terdakwa menjawab **“ini udah sampi mau nyeberang”**.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal saksi penangkap Ricci Capri, saksi Penangkap Syaiful Bahri, saksi Penangkap Firmi dan saksi penangkap Yolanda Faula Saragih (keempatnya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara), mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada narkoba jenis sabu dalam jumlah yang cukup besar dari Medan Sumatera Utara akan masuk ke Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disimpang rama di Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, menyikapi informasi tersebut, keempat saksi penangkap langsung pergi ke tempat yang dimaksud di wilayah hukum Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Kemudian setiba ditempat yang dimaksud para saksi penangkap melihat terdakwa naik kedalam mobil, kemudian para saksi penangkap mendatangi terdakwa, lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih memegang tangan terdakwa sambil berkata **“kami polisi turun kau”**, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih sambil menarik tangan terdakwa upaya paksa kemudian terdakwa turun dari mobil tersebut, selanjutnya mobil yang menjemput terdakwa langsung kabur, kemudian rekan saksi penangkap mengejar mobil tersebut tetapi mobil tersebut menghilang, kemudian terdakwa bertanya **“kenapa ini kak, kenapa ini kak, siapa yang**



didalam mobil tadi” lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menjawab *“kau yang mobil kau yang tau, kau pura-pura ga tau kau siapa yang naik dalam tadi, kalau ga tau kenapa kau naik kedalam mobil tadi”*, kemudian terdakwa menjawab kembali *“iya betul kak ga tau aku, tadi kakak dalam mobil tu panggilnya aku suruh masuk”* lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menjawab kembali *“kau orang mana”*, lalu terdakwa menjawab lagi *“aku orang seldok”* kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya kembali *“kau ngapain disini malam-malam”*, lalu terdakwa menjawab kembali *“aku baru dari semadam rumah bibik ku”*, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya kembali *“mau kemana kau”* lalu terdakwa menjawab kembali *“mau keseldok”*, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih *“naik apa kau kenapa berhenti disini”*, Kemudian terdakwa menjawab kembali *“naik BTN (angkutan mobil medan-kutacane) ga sampe BTN ke seldok”*, lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menanyakan lagi *“dari medan kau kan”* kemudian terdakwa menjawab lagi *“ga kak dari semadam”*, selanjutnya saksi penangkap Syaiful Bahri bertanya kepada terdakwa *“kami dapat informasi bahwa kau bawa sabu, dimana sabu satu ons yang kau bawa”* kemudian terdakwa menjawab *“sabu apa, ga ada bang”* kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya lagi *“dimana tas dan barang bawaan mu”* lalu terdakwa menjawab *“didalam mobil yang kabur tadi barang bawaan ku baju kotor sama jeruk tiga kilogram”*, lalu terdakwa meminta untuk buang air kecil lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih lalu menemani terdakwa untuk membuat air kecil disemak-semak sambil memegang senter menerang daerah tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada saksi penangkap Yolanda Faula Saragih untuk mematikan senter tetapi saksi penangkap Yolanda Faula Saragih tetap menyalakan senter tersebut karena lokasi tersebut gelap karena ditempat sebut hanya terdakwa dan saksi penangkap Yolanda Faula Saragih, kemudian pada saat buang air kecil terdakwa sempat lompat, kemudian setelah selesai membuang air kecil terdakwa berdiri dan



langsung merangkul tangan saksi penangkap Yolanda Faula Saragih dengan erat lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menipis tangan terdakwa terdakwa turun dari mobil tersebut pada saat patroli kedua saksi penangkap dan berkata **“ngapain kau rangkul gandeng aku”** lalu terdakwa menjawab **“kan ga apa kak, ah kakak pun”**, lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih melepaskan tangan terdakwa, kemudian rekan-rekan saksi penangkap bertanya kepada terdakwa dimana kau simpan sabu tersebut, lalu termenjawab tidak thu apa-apa, kemudian para saksi penangkap merasa curiga terhadap gerak-gerik terdakwa pada saat kencing gelagat mencurigakan, kemudian para saksi penangkap membawa terdakwa kembali ketempat terdakwa pada saat buang air kecil tesebut dan menemukan 1 (satu) buah tisu yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, kemudian setelah itu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menunjukkan kepada terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak mengaku **“apa itu kak, apa itu”**, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya **“kenapa kau lompat waktu kencing tadi, kenapa kau buang sabu ni”** lalu saksi penangkap SYAIFUL BAHRI bertanya kepada terdakwa **“kau jangan bohong, semua pergerakan mu dari medan, dimana kau berhenti, kapan kau sampai, sama siapa kau bicara, sama siapa kau jumpa, semua kami monitor dan kami ketahui”** lalu terdakwa mengakui hal kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan yang membuang narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri pada saat buang air kecil, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menanyakan **“dimana kau simpan tadi sabu selipkan, kenapa tadi pas ku geledah ga kau kasihkan”**, kemudian terdakwa menjawab **“kakak yang ga dapat”** kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menanyakan lagi **“dimana sabu mu yang ons”** lalu terdakwa menjawab mengatakan **“didalam baju kotor ku dah masuk kedalam mobil tadi”**, Kemudian keempat saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin



dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 105/S/ BAP.S1/ 11-20 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) lembar kertas tisu yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 11591/ NNF/ 2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram milik Terdakwa **EVA Als EPAK Als EPANG Binti Alm ABDUL KADIR** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **EVA Als EPAK Als EPANG Binti Alm ABDUL KADIR** pada hari Selasa tanggal 07 November 2020, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Pinggir jalan tepatnya di Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal saksi penangkap Ricci Capri, saksi Penangkap Syaiful Bahri, saksi Penangkap Firmi dan saksi penangkap Yolanda Faula Saragih (keempatnya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara), mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada narkoba jenis sabu dalam jumlah yang cukup besar dari Medan Sumatera Utara akan masuk ke Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disimpang rama di Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, menyikapi informasi tersebut, keempat saksi penangkap langsung pergi ke tempat yang dimaksud di wilayah hukum Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Kemudian setiba ditempat yang dimaksud para saksi penangkap melihat terdakwa naik kedalam mobil, kemudian para saksi penangkap mendatangi terdakwa, lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih memegang tangan terdakwa sambil berkata **"kami polisi turun kau"**, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih sambil menarik tangan terdakwa upaya paksa kemudian terdakwa turun dari mobil tersebut, selanjutnya mobil yang menjemput terdakwa langsung kabur, kemudian rekan saksi penangkap mengejar mobil tersebut tetapi mobil tersebut menghilang, kemudian terdakwa bertanya **"kenapa ini kak, kenapa ini kak, siapa yang didalam mobil tadi"** lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menjawab **"kau yang mobil kau yang tau, kau pura-pura ga tau kau siapa yang naik dalam tadi, kalau ga tau kenapa kau naik kedalam mobil tadi"**, kemudian terdakwa menjawab kembali **"iya betul kak ga tau aku, tadi kakak dalam mobil tu panggilnya aku suruh masuk"** lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menjawab kembali **"kau orang mana"**, lalu terdakwa menjawab lagi **"aku orang seldok"** kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya kembali **"kau ngapain disini malam-malam"**, lalu terdakwa menjawab kembali **"aku baru dari semadam rumah bibik ku"**, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya kembali **"mau kemana kau"** lalu terdakwa menjawab kembali **"mau keseldok"**, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih **"naik apa kau kenapa berhenti disini"**, Kemudian terdakwa menjawab kembali **"naik BTN (angkutan mobil medan-kutacane) ga sampe BTN ke seldok"**, lalu saksi penangkpa Yolanda Faula Saragih

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan lagi **"dari medan kau kan"** kemudian terdakwa menjawab lagi **"ga kak dari semadam"**, selanjutnya saksi penangkap Syaiful Bahri bertanya kepada terdakwa **"kami dapat informasi bahwa kau bawa sabu, dimana sabu satu ons yang kau bawa"** kemudian terdakwa menjawab **"sabu apa, ga ada bang"** kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya lagi **"dimana tas dan barang bawaan mu"** lalu terdakwa menjawab **"didalam mobil yang kabur tadi barang bawaan ku baju kotor sama jeruk tiga kilogram"**, lalu terdakwa meminta untuk buang air kecil lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih lalu menemani terdakwa untuk membuat air kecil disemak-semak sambil memegang senter menerang daerah tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada saksi penangkap Yolanda Faula Saragih untuk mematikan senter tetapi saksi penangkap Yolanda Faula Saragih tetap menyalakan senter tersebut karena lokasi tersebut gelap karena ditempat sebut hanya terdakwa dan saksi penangkap Yolanda Faula Saragih, kemudian pada saat buang air kecil terdakwa sempat lompat, kemudian setelah selesai membuang air kecil terdakwa berdiri dan langsung merangkul tangan saksi penangkap Yolanda Faula Saragih dengan erat lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menipis tangan terdakwa terdakwa turun dari mobil tersebut pada saat patroli kedua saksi penangkap dan berkata **"ngapain kau rangkul gandeng aku"** lalu terdakwa menjawab **"kan ga apa kak, ah kakak pun"**, lalu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih melepaskan tangan terdakwa, kemudian rekan-rekan saksi penangkap bertanya kepada terdakwa dimana kau simpan sabu tersebut, lalu termenjawab tidak thu apa-apa, kemudian para saksi penangkap merasa curiga terhadap gerak-gerik terdakwa pada saat kencing gelagat mencurigakan, kemudian para saksi penangkap membawa terdakwa kembali ketempat terdakwa pada saat buang air kecil tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tisu yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, kemudian setelah itu saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menunjukkan kepada terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak mengaku



“apa itu kak, apa itu”, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih bertanya *“kenapa kau lompat waktu kencing tadi, kenapa kau buang sabu ni”* lalu saksi penangkap SYAIFUL BAHRI bertanya kepada terdakwa *“kau jangan bohong, semua pergerakan mu dari medan, dimana kau berhenti, kapan kau sampai, sama siapa kau bicara, sama siapa kau jumpa, semua kami monitor dan kami ketahui”* lalu terdakwa mengakui hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan yang membuang narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri pada saat buang air kecil, kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menanyakan *“dimana kau simpan tadi sabu selipkan, kenapa tadi pas ku geledah ga kau kasihkan”*, kemudian terdakwa menjawab *“kakak yang ga dapat”* kemudian saksi penangkap Yolanda Faula Saragih menanyakan lagi *“dimana sabu mu yang ons”* lalu terdakwa menjawab mengatakan *“didalam baju kotor ku dah masuk kedalam mobil tadi”*, Kemudian keempat saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 105/S/ BAP.S1/ 11-20 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) lembar kertas tisu yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 11591/ NNF/ 2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram milik Terdakwa **EVA**



Als EPAK Als EPANG Binti Alm ABDUL KADIR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Simpang Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Yolanda Faula Saragih, Syaiful Bahri, dan Ricci Capri;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seorang perempuan yang membawa narkotika jenis sabu dalam jumlah yang cukup besar dari Medan ke Kutacane;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi berpatroli di terminal terpadu Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara kemudian sekira pukul 23.20 Wib diperoleh informasi lanjutan bahwa orang yang membawa narkotika tersebut akan berhenti di pinggir jalan simpang Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung ke lokasi dan melihat ada mobil pribadi yang berjalan pelan dan berhenti lalu ada seorang perempuan yang hendak naik ke dalam mobil bagian belakang dan saat itu juga Saksi bersama Yolanda mendekati mobil tersebut dan Yolanda langsung membuka pintu mobil dan menarik seorang



perempuan yang baru menaiki mobil pribadi tersebut sambil berkata “kami polisi, turun kau”;

- Bahwa perempuan tersebut keluar dari mobil namun sesaat itu pula mobil pribadi tersebut langsung kabur dan dikejar oleh rekan Saksi yang lain;

- Bahwa perempuan tersebut yang diketahui ialah Terdakwa bertingkah seperti orang yang tidak tau apa-apa;

- Bahwa kemudian yolanda berkata kepada Terdakwa “kau yang naik mobil kau yang tau, kau pura-pura gak tau kau siapa yang di dalam tadi, kalau kau ga tau kenapa kau naik ke dalam mobil tadi” lalu Terdakwa berkata “iya betul kak ga tau aku, tadi kakak dalam mobil tu panggilnya aku suruh masuk”;

- Bahwa ketika ditanya darimana dan hendak kemana, Terdakwa menjelaskan berbelit-belit yang mulanya mengatakan dirinya dari Semadam hendak ke Seldok dengan naik mobil BTN (mobil angkutan dari Medan ke Kutacane) dan tidak mengakui dari Medan;

- Bahwa kemudian rekan Saksi yakni Syaiful Bahri menanyakan “kami dapat informasi bahwa kau bawa sabu, dimana sabu satu ons yang kau bawa” lalu Terdakwa mengatakan “sabu apa, ga ada bang” lalu rekan Saksi yakni Yolanda meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan tidak ada menemukan sabu, lalu setelah itu Yolanda menanyakan “dimana tas dan barang bawaan mu” lalu Terdakwa mengatakan “di dalam mobil yang kabur tadi barang bawaan ku baju kotor sama jeruk tiga kilogram”;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk buang air kecil lalu Yolanda menemani Terdakwa ke semak-semak dengan memegang senter;

- Bahwa dikarenakan adanya gelagat yang mencurigakan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Yolanda saat ia buang air kecil yang menolak untuk diterangi dengan lampu senter dan sempat melompat sebelum berdiri maka Yolanda kembali ke lokasi tempat buang air kecil dan menemukan gumpalan tisu dan di dalamnya terdapat butiran Kristal putih yang diduga sabu;

- Bahwa mulanya Terdakwa berpura-pura bertanya dengan berkata “apa itu kak?”, kemudian rekan Saksi yakni Syaiful Bahri berkata kau jangan bohong, semua pergerakan mu dari Medan, dimana kau berhenti, kapan kau sampai, sama siapa kau bicara, sama siapa kau



jumpa, semua sudah kami monitor dan kami ketahui“ lalu kemudian Terdakwa mengakui sabu itu miliknya dan dia yang membuangnya saat buang air tadi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui sabu tersebut ia simpan di dalam pakaian dalamnya lalu terdakwa mengatakan bahwa sabunya hanya itu saja, kemudian Saksi bersama rekan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk jujur dan jangan berbohong dan kemudian Terdakwa mengatakan “ didalam baju kotor ku dah masuk ke dalam mobil tadi”;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari orang yang dipanggil Wawak yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya sebagai upah lalu Terdakwa mengubah keterangannya bahwa sabu yang di temukan tersebut bukan di beri Wawak melainkan Terdakwa ambil/ congkel sendiri untuk diri nya, lalu kemudian dia mengatakan akan jujur bahwa benar dia memang dari Medan untuk berobat, dan sabu tersebut untuk mengobati kaki nya yang kadang bengkak dengan cara di campur dengan air dan di oles, lalu keterangan nya berubah lagi bahwa sabu tersebut untuk upah orang kerja tukang di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan yakni gumpalan tisu yang berisi Kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) buah *handphone* merk Advan hammer warna biru muda dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yolanda Faula Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Simpang Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Firmi, Syaiful Bahri, dan Ricci Capri;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seorang perempuan yang membawa narkoba jenis sabu dalam jumlah yang cukup besar dari Medan ke Kutacane;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi berpatroli di terminal terpadu Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara kemudian sekira pukul 23.20 Wib diperoleh informasi lanjutan bahwa orang yang membawa narkoba tersebut akan berhenti di pinggir jalan simpang Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung ke lokasi dan melihat ada mobil pribadi yang berjalan pelan dan berhenti lalu ada seorang perempuan yang hendak naik ke dalam mobil bagian belakang dan saat itu juga Saksi bersama dengan Firmi mendekati mobil tersebut dan Saksi langsung membuka pintu mobil dan menarik seorang perempuan yang baru menaiki mobil pribadi tersebut sambil berkata "kami polisi, turun kau";
- Bahwa perempuan tersebut keluar dari mobil namun sesaat itu pula mobil pribadi tersebut langsung kabur dan dikejar oleh rekan Saksi yang lain;
- Bahwa perempuan tersebut yang diketahui ialah Terdakwa bertingkah seperti orang yang tidak tau apa-apa;
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "kau yang naik mobil kau yang tau, kau pura-pura gak tau kau siapa yang di dalam tadi, kalau kau ga tau kenapa kau naik ke dalam mobil tadi" lalu Terdakwa berkata "iya betul kak ga tau aku, tadi kakak dalam mobil tu panggilnya aku suruh masuk";
- Bahwa ketika ditanya darimana dan hendak kemana, Terdakwa menjelaskan berbelit-belit yang mulanya mengatakan dirinya dari Semadam hendak ke Seldok dengan naik mobil BTN (mobil angkutan dari Medan ke Kutacane) dan tidak mengakui dari Medan;
- Bahwa kemudian rekan Saksi yakni Syaiful Bahri menanyakan "kami dapat informasi bahwa kau bawa sabu, dimana sabu satu ons yang kau bawa" lalu Terdakwa mengatakan "sabu apa, ga ada bang" lalu Saksi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tidak ada menemukan sabu, lalu setelah itu Saksi menanyakan “dimana tas dan barang bawaan mu” lalu Terdakwa mengatakan “ di dalam mobil yang kabur tadi barang bawaan ku baju kotor sama jeruk tiga kilogram”;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk buang air kecil lalu Saksi menemani Terdakwa ke semak-semak dengan memegang senter;

- Bahwa dikarenakan adanya gelagat yang mencurigakan dari Terdakwa saat ia buang air kecil yang menolak untuk diterangi dengan lampu senter dan sempat melompat sebelum berdiri maka Saksi kembali ke lokasi tempat buang air kecil dan menemukan gumpalan tisu dan di dalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu;

- Bahwa mulanya Terdakwa berpura-pura bertanya dengan berkata “apa itu kak?, kemudian rekan Saksi yakni Syaiful Bahri berkata kau jangan bohong, semua pergerakan mu dari Medan, dimana kau berhenti, kapan kau sampai, sama siapa kau bicara, sama siapa kau jumpa, semua sudah kami monitor dan kami ketahui” lalu kemudian Terdakwa mengakui sabu itu miliknya dan dia yang membuangnya saat buang air tadi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui sabu tersebut ia simpan di dalam pakaian dalamnya lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabunya hanya itu saja, kemudian Saksi bersama rekan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk jujur dan jangan berbohong dan kemudian Terdakwa mengatakan “ didalam baju kotor ku dah masuk ke dalam mobil tadi”;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari orang yang dipanggil Wawak yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya sebagai upah lalu Terdakwa mengubah keterangannya bahwa sabu yang di temukan tersebut bukan di beri Wawak melainkan Terdakwa ambil/ congkel sendiri untuk diri nya, lalu kemudian dia mengatakan akan jujur bahwa benar dia memang dari Medan untuk berobat, dan sabu tersebut untuk mengobati kaki nya yang kadang bengkak dengan cara di campur dengan air dan di oles, lalu keterangan nya berubah lagi bahwa sabu tersebut untuk upah orang kerja tukang di rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan yakni gumpalan tisu yang berisi Kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) buah *handphone* merk Advan hammer warna biru muda



dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 105-S/BAP.S1/11-20 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tisu yang berisikan narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab: 11591/NNF/2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Simpang Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa mulanya Terdakwa pergi ke Medan untuk berobat dan pulang pada tanggal 7 November 2020, sekira pukul 09.52 Wib ketika Terdakwa dalam perjalanan ke loket BTN (angkutan umum Medan-Kutacane) ada orang yang menelepon yang mengaku bernama Wawak dan menanyakan Terdakwa sedang berada dimana;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sedang berada di jalan Sei Kambing, dan orang tersebut berkata ada barang kiriman untuk saudari Noni nanti yang ngantar barang akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu ada seorang laki-laki yang menelepon Terdakwa dan mengatakan tunggu saja di Sei Kambing itu akan ada orang yang memberikan barang;
- Bahwa selanjutnya datang seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menggunakan helm berkata “nah ini yang disuruh kawan tadi untuk diantar”, dan ia memberikan satu buah kantong plastik yang sudah diikat kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menaiki becak ke loket BTN dan sekira pukul 17.00 berangkat dari Medan;
- Bahwa ketika mobil BTN berhenti untuk beristirahat sebentar di daerah Karo, Terdakwa mengambil barang yang ada di dalam kantong plastik dan meletakkannya di dalam pakaian dalam Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal berkata “Eva, nanti berhenti di simpang rema aja, nanti pulang saya antar ke rumah”;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa sudah sampai di Simpang Rema dan ditelepon oleh wanita tadi dan sesaat Terdakwa turun dari mobil BTN ada sebuah mobil pribadi yang mendatangi Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak masuk, datang wanita yang memegangi dan menarik tangan Terdakwa sambil berkata “kami polisi turun kau”;
- Bahwa polisi kemudian bertanya “darimana kau, bawa apa?” dan Terdakwa menjawab tidak ada bawa apa-apa;
- Bahwa setelah diinterogasi dan diperiksa oleh beberapa orang polisi berpakaian baju preman, Terdakwa minta ijin untuk buang air kecil;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa buang air kecil, Terdakwa mengeluarkan bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis sabu dari pakaian dalam Terdakwa dan membuangnya ke semak-semak;
- Bahwa dikarenakan Polisi mencurigai gelagat Terdakwa, lalu seorang polisi perempuan mendatangi kembali tempat Terdakwa buang air kecil dan menemukan bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memberikan sabu tersebut, Terdakwa hanya mengetahui ada orang yang biasa dipanggil wawak yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui itu adalah sabu dari Polisi;
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui isi dalam kantong plastik yang diberikan itu adalah sabu berdasarkan ciri-cirinya;
- Bahwa sabu tersebut bukan upah tapi Terdakwa congkel sendiri dari kantong plastik yang diberikan;
- Bahwa isi kantong yang telah sempat Terdakwa letakan di mobil pribadi tersebut adalah baju kotor Terdakwa dan asam dari Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang ada di dalam mobil pribadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar kertas tisu yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- b) 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN HAMMER warna biru muda nomor simcard 081263320107, IMEI 1: 359570101143625, IMEI 2 :359570101183621;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Simpang Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara oleh saksi Firmi, saksi Yolanda beserta rekan-rekannya yakni Syaiful Bahri dan Ricci Capri yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seorang perempuan yang membawa narkoba jenis sabu dalam jumlah yang cukup besar dari Medan ke Kutacane;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi dan rekannya berpatroli di terminal terpadu Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara kemudian sekira pukul 23.20 Wib diperoleh informasi lanjutan bahwa orang yang membawa narkoba tersebut akan berhenti di pinggir jalan simpang Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam;
- Bahwa Para Saksi dan rekannya langsung ke lokasi dan melihat ada mobil pribadi yang berjalan pelan dan berhenti lalu ada seorang perempuan yang hendak naik ke dalam mobil bagian belakang dan saat itu juga saksi Yolanda bersama dengan saksi Firmi mendekati mobil tersebut dan saksi Yolanda langsung membuka pintu mobil dan menarik seorang perempuan yang baru menaiki mobil pribadi tersebut sambil berkata "kami polisi, turun kau";
- Bahwa perempuan tersebut keluar dari mobil namun sesaat itu pula mobil pribadi tersebut langsung kabur dan dikejar oleh rekan Para Saksi yang lain;
- Bahwa perempuan tersebut yang diketahui ialah Terdakwa bertingkah seperti orang yang tidak tau apa-apa;
- Bahwa kemudian saksi Yolanda berkata kepada Terdakwa "kau yang naik mobil kau yang tau, kau pura-pura gak tau kau siapa yang di dalam tadi, kalau kau ga tau kenapa kau naik ke dalam mobil tadi" lalu Terdakwa berkata "iya betul kak ga tau aku, tadi kakak dalam mobil tu panggilnya aku suruh masuk";
- Bahwa ketika ditanya darimana dan hendak kemana, Terdakwa menjelaskan berbelit-belit yang mulanya mengatakan dirinya dari Semadam hendak ke Seldok dengan naik mobil BTN (mobil angkutan dari Medan ke Kutacane) dan tidak mengakui dari Medan;
- Bahwa kemudian rekan Para Saksi yakni Syaiful Bahri menanyakan "kami dapat informasi bahwa kau bawa sabu, dimana sabu satu ons yang kau bawa" lalu Terdakwa mengatakan "sabu apa, ga ada bang"

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn



lalu saksi Yolanda meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tidak ada menemukan sabu, lalu setelah itu saksi Yolanda menanyakan “dimana tas dan barang bawaan mu” lalu Terdakwa mengatakan “ di dalam mobil yang kabur tadi barang bawaan ku baju kotor sama jeruk tiga kilogram”;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk buang air kecil lalu saksi Yolanda menemani Terdakwa ke semak-semak dengan memegang senter;

- Bahwa dikarenakan adanya gelagat yang mencurigakan dari Terdakwa saat ia buang air kecil yang menolak untuk diterangi dengan lampu senter dan sempat melompat sebelum berdiri maka saksi Yolanda kembali ke lokasi tempat buang air kecil dan menemukan gumpalan tisu dan di dalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu;

- Bahwa mulanya Terdakwa berpura-pura bertanya dengan berkata “apa itu kak?, kemudian rekan Para Saksi yakni Syaiful Bahri berkata kau jangan bohong, semua pergerakan mu dari Medan, dimana kau berhenti, kapan kau sampai, sama siapa kau bicara, sama siapa kau jumpa, semua sudah kami monitor dan kami ketahui” lalu kemudian Terdakwa mengakui sabu itu miliknya dan dia yang membuangnya saat buang air tadi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui sabu tersebut ia simpan di dalam pakaian dalamnya lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabunya hanya itu saja, kemudian Para Saksi meminta kepada Terdakwa untuk jujur dan jangan berbohong dan kemudian Terdakwa mengatakan “ didalam baju kotor ku dah masuk ke dalam mobil tadi”;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari orang yang dipanggil Wawak yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya sebagai upah lalu Terdakwa mengubah keterangannya bahwa sabu yang di temukan tersebut bukan di beri Wawak melainkan Terdakwa ambil/ congkel sendiri untuk diri nya, lalu kemudian dia mengatakan akan jujur bahwa benar dia memang dari Medan untuk berobat, dan sabu tersebut untuk mengobati kaki nya yang kadang bengkak dengan cara di campur dengan air dan di oles, lalu keterangan nya berubah lagi bahwa sabu tersebut untuk upah orang kerja tukang di rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan yakni gumpalan tisu yang berisi Kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) buah *handphone* merk Advan hammer warna biru muda dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 105-S/BAP.S1/11-20 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tisu yang berisikan narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab: 11591/NNF/2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Eva Alias Epak Alias Epang Binti Alm. Abdul Kadir, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa Eva Alias Epak Alias Epang Binti Alm. Abdul Kadir yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai



Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi “*error in persona*” dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa beserta alat bukti surat dan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Simpang Desa Rema Kecamatan



Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara oleh saksi Firmi, saksi Yolanda beserta rekan-rekannya yakni Syaiful Bahri dan Ricci Capri yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seorang perempuan yang membawa narkoba jenis sabu dalam jumlah yang cukup besar dari Medan ke Kutacane;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi dan rekannya berpatroli di terminal terpadu Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara kemudian sekira pukul 23.20 Wib diperoleh informasi lanjutan bahwa orang yang membawa narkoba tersebut akan berhenti di pinggir jalan simpang Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan rekannya langsung ke lokasi dan melihat ada mobil pribadi yang berjalan pelan dan berhenti lalu ada seorang perempuan yang hendak naik ke dalam mobil bagian belakang dan saat itu juga saksi Yolanda bersama dengan saksi Firmi mendekati mobil tersebut dan saksi Yolanda langsung membuka pintu mobil dan menarik seorang perempuan yang baru menaiki mobil pribadi tersebut sambil berkata "kami polisi, turun kau";

Menimbang, bahwa perempuan tersebut keluar dari mobil namun sesaat itu pula mobil pribadi tersebut langsung kabur dan dikejar oleh rekan Para Saksi yang lain;

Menimbang, bahwa perempuan tersebut yang diketahui ialah Terdakwa bertingkah seperti orang yang tidak tau apa-apa dan kemudian saksi Yolanda berkata kepada Terdakwa "kau yang naik mobil kau yang tau, kau pura-pura gak tau kau siapa yang di dalam tadi, kalau kau ga tau kenapa kau naik ke dalam mobil tadi", lalu Terdakwa berkata "iya betul kak ga tau aku, tadi kakak dalam mobil tu panggilnya aku suruh masuk";

Menimbang, bahwa kemudian ketika ditanya darimana dan hendak kemana, Terdakwa menjelaskan berbelit-belit yang mulanya mengatakan dirinya dari Semadam hendak ke Seldok dengan naik mobil BTN (mobil angkutan dari Medan ke Kutacane) dan tidak mengakui dari Medan;

Menimbang, bahwa kemudian rekan Para Saksi yakni Syaiful Bahri menanyakan "kami dapat informasi bahwa kau bawa sabu, dimana sabu satu ons yang kau bawa" lalu Terdakwa mengatakan "sabu apa, ga ada bang" lalu saksi Yolanda meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tidak ada menemukan sabu, lalu setelah itu saksi Yolanda



menanyakan “dimana tas dan barang bawaan mu” lalu Terdakwa mengatakan “ di dalam mobil yang kabur tadi barang bawaan ku baju kotor sama jeruk tiga kilogram”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk buang air kecil lalu saksi Yolanda menemani Terdakwa ke semak-semak dengan memegang senter dan dikarenakan adanya gelagat yang mencurigakan dari Terdakwa saat ia buang air kecil yang menolak untuk diterangi dengan lampu senter dan sempat melompat sebelum berdiri maka saksi Yolanda kembali ke lokasi tempat buang air kecil dan menemukan gumpalan tisu dan di dalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa berpura-pura bertanya dengan berkata “apa itu kak?”, kemudian rekan Para Saksi yakni Syaiful Bahri berkata kau jangan bohong, semua pergerakan mu dari Medan, dimana kau berhenti, kapan kau sampai, sama siapa kau bicara, sama siapa kau jumpa, semua sudah kami monitor dan kami ketahui” lalu kemudian Terdakwa mengakui sabu itu miliknya dan dia yang membuangnya saat buang air tadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui sabu tersebut ia simpan di dalam pakaian dalamnya lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabunya hanya itu saja, kemudian Para Saksi meminta kepada Terdakwa untuk jujur dan jangan berbohong dan kemudian Terdakwa mengatakan “ didalam baju kotor ku dah masuk ke dalam mobil tadi”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari orang yang dipanggil Wawak yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya sebagai upah lalu Terdakwa mengubah keterangannya bahwa sabu yang di temukan tersebut bukan di beri Wawak melainkan Terdakwa ambil/ congkel sendiri untuk diri nya, lalu kemudian dia mengatakan akan jujur bahwa benar dia memang dari Medan untuk berobat, dan sabu tersebut untuk mengobati kaki nya yang kadang bengkak dengan cara di campur dengan air dan di oles, lalu keterangannya berubah lagi bahwa sabu tersebut untuk upah orang kerja tukang di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan yakni gumpalan tisu yang berisi Kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) buah *handphone* merk Advan hammer warna biru muda dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratorium forensik atas barang bukti berupa gumpalan tisu yang berisi Kristal yang diduga sabu yang berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab: 11591/NNF/2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 17 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 105-S/BAP.S1/11-20 tanggal 9 November 2020 barang bukti narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat brutto sebesar 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbelit-belit dan begitu pula dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa mengubah-ubah pernyataannya atas pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim sehingga tidak diperoleh maksud dan tujuan sebenarnya mengapa pada Terdakwa didapati bungkus tisu yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah ia buang di semak-semak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian telah diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti tersebut ialah narkotika jenis sabu yang mulanya Terdakwa simpan di dalam pakaian dalamnya dan selanjutnya ia buang ke semak-semak hingga akhirnya ditemukan oleh Para Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut ia peroleh dari orang yang bernama Wawak melalui telepon dengan perantara seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor telah cukup memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata menguasai narkotika jenis sabu seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memperoleh izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkotika yakni antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 7 berbunyi: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat (2) berbunyi "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Pasal 43 ayat (1) berbunyi "Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "*tanpa hak*";

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang secara *Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas tisu yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;

merupakan narkotika yang dilarang peredarannya tanpa seizin pejabat yang berwenang sesuai undang-undang, dan telah terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN HAMMER warna biru muda nomor simcard 081263320107, IMEI 1: 359570101143625, IMEI 2 : 359570101183621;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut kemudian mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa (*Straafmat*) Majelis Hakim memutuskan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan proses pemeriksaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eva Alias Epak Alias Epang Binti Alm. Abdul Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas tisu yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Advan Hammer warna biru muda nomor simcard 081263320107, IMEI 1: 359570101143625, IMEI 2 : 359570101183621,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi I Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa dihadapkan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)